



Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Jl. Jenderal Sudirman No. 198 Pekanbaru

Telp. 0761-32548

<http://www.pta-pekanbaru.go.id>



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2019 dan merupakan tahun kelima (tahun terakhir) pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diukur atas dasar penilaian indikator kinerja pencapaian strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2019.

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi pemicu peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru, 2 Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru



Dr. H. Harun S, S.H.,M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF



Selama tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan 6 (enam) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau

lebih), yaitu :

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Sasaran peningkatan kualitas pengawasan
4. Sasaran peningkatan kualitas bagian sekretaritan
5. Sasaran Peningkatan pelayanan pengadilan agama yang terakreditasi
6. Sasaran peningkatan pelayanan pengadilan agama yang berintegritas

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebesar 100%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

1. SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100 %	100%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87 %	98 %	113%
Persentase penurunan sisa perkara	0 %	0 %	100%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
a. Kasasi	99%	71 %	72 %
b. PK	99%	83,33 %	84 %
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	100%	119,05%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I			98 %



2. SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	100 %	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II			100%

3. SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	N.A	N.A
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III			100%

4. SASARAN STRATEGIS 4 : MENINGKATNYA KUALITAS BAGIAN SEKRETARIATAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase laporan SAI tepat waktu	100 %	100 %	100%
Persentase kelengkapan data kepegawaian (SIKEP)	100 %	100 %	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV			100%

5. SASARAN STRATEGIS 5 : MENINGKATNYA PELAYANAN PENGADILAN AGAMA YANG TERAKREDITASI

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengadilan agama yang terakreditasi	100 %	100 %	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis V			100%

6. SASARAN STRATEGIS 6 : MENINGKATNYA PELAYANAN PENGADILAN AGAMA YANG BERINTEGRITAS

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengadilan agama berpredikat WBK	100 %	100 %	100%
Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis VI			100%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Aspek Strategis Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	8
1. Visi dan Misi.....	8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	9
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	14
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Analisis Capaian Kinerja.....	19
C. Realisasi Anggaran	31
BAB IV.PENUTUPAN	35
A. Kesimpulan.....	35
B. Rekomendasi	36
LAMPIRAN	
1. Surat Keputusan Tim Penyusunan LKjIP 2019	
2. Struktur Organisasi	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama 2019 dan Matriks	
4. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Matriks	
5. Rencana Kinerja Tahunan 2019	
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
7. Pengukuran Kinerja per Triwulan	
8. Penghargaan – Penghargaan dari Mahkamah Agung, Badilag dan Kementerian Lainnya	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	16
Tabel 2. Rancangan Kinerja Tahun 2019	17
Tabel 3. Penetapan Kinerja Tahun 2019	20
Tabel 4. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	23
Tabel 5. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	25
Tabel 6. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	26
Tabel 7. Penurunan Sisa Perkara	28
Tabel 8. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali	29
Tabel 9. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	29
Tabel 10. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	29
Tabel 11. Persentase Index Responden Pencari Keadilan	30
Tabel 12. Persentase Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	32
Tabel 13. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat.....	33
Tabel 14. Capaian Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengawasan.....	34
Tabel 15. Capaian Sasaran 4 : Sasaran Meningkatkan Kualitas Bagian Kesekretaritan.....	35
Tabel 16. Realisasi Belanja Barang DIPA 04.....	38
Tabel 17. Realisasi Belanja Pegawai.....	39
Tabel 18. Realisasi Belanja Barang DIPA 01.....	39



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penyelesaian Sisa Perkara Tepat Waktu	26
Grafik 2. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	27
Grafik 3. Penurunan Sisa Perkara	28
Grafik 4. Pencapaian Indikator Layanan	31
Grafik 5. Realisasi Anggaran DIPA 04	39
Grafik 6. Realisasi Anggaran DIPA 01	40
Grafik 7. Realisasi Belanja Modal	41





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	10
Gambar 3. Satuan Kerja Dilingkungan PTA Pekanbaru yang mendapatkan sertifikat APM	37
Gambar 4. Satuan Kerja Dilingkungan PTA Pekanbaru yang mendapatkan predikat WBK	38





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan hasil musyawarah Ulama-ulama Sumatera Tengah (sekarang Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau) pada tahun 1952 untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan Nikah, Talak, Nafkah dan Kewarisan dibentuklah Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi dibawah pimpinan Syekh Sulaiman Ar Rasuli (Inyik Canduang) dan dibantu oleh beberapa orang hakim anggota yang berasal dari Ulama-ulama dari Sumatera Barat dan Riau yaitu : Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Muhammad Kasim, Syekh Muhammad Shidiq, H. Ismail Laut, A. Bakri Manaf dan H. Lukman Rajo Mansur (Sumatera Barat), KH. Abdul Malik, KH. Ilyas Mhd, H. Abdullah Nur dan H. Soleh Fathoni (Riau). Pada tahun 1954 Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah pernah

Tujuh bulan setelah diresmikan barulah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pindah ke kantornya sendiri sekalipun baru

melaksanakan sidang Keliling di Danau Bingkuang Riau untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perceraian dan kewarisan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, maka pada tahun 1958 dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang berkedudukan di Padang dengan Ketua pertamanya Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa dengan Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Keadaan seperti ini berjalan terus sampai keluarnya surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 Tahun 1986, tanggal 22 Juli 1986 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

selesai tahap pertamanya pada tanggal 14 Maret 1988.



Gambar 1. Gedung Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Jl. Jendral Sudirman No .198 Pekanbaru

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan

politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai salah satu lembaga peradilan harus mewujudkan suasana perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, adil dan adanya kepastian hukum. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya



sebagaimana di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan sebagai instansi pemerintah berkewajiban mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah :

- 1) Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding;
- 2) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya;

laporan kinerja secara tertulis, priodik dan melembaga. Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

- 3) Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;
- 2) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur



Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

- 4) Melaksanakan penyuluhan hukum dalam wilayah hukumnya

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. **KETUA PENGADILAN** sebagai kawal depan (voorpost) Makamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang

perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Makamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. **WAKIL KETUA PENGADILAN** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan



peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada Hakim- hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. **PANITERA** adalah mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. secara rinci tugas dan fungsi Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

5. **SEKRETARIS** adalah mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. secara rinci tugas dan fungsi Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

6. **KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi. Secara rinci



tugas dan fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

7. **KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** adalah bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Secara rinci tugas dan fungsi Kepala Bagian

Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

8. **PANITERA MUDA BANDING** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Peradatan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan;

- 
- c. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
 - d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
 - e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
 - f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;
 - g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - h. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
 - i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 - k. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
9. **PANITERA MUDA HUKUM** adalah bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara dibidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
 - f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
 10. **KEPALA SUBBAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN** adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.
 11. **KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI** adalah bertugas membantu Bagian Perencanaan





Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

12. **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA** adalah bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
13. **KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN** adalah bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan.
14. **PANITERA PENGANTI** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan.

Pada Tahun 2019, struktur organisasi dan numenkatur jabatan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KETUA
Dr. H. Alimin Patiwari, SH., MH
TMT. 12-06-2014
IV/e TMT. 01-10-2007

WAKIL KETUA
Des. H. Burra S.H., M.H.
TMT. 18-12-2017
IV/e TMT. 01-04-2017

RAKIM
1. Des. H. Lemari S., M.H. (IV/e)
2. Des. Dumais (IV/e)
3. Des. H. Endang Mubtillah, S.H., M.H. (IV/d)
4. Des. H. A. Hamid Saleh, S.H. (IV/e)
5. Des. H. Makrus, S.H., M.H. (IV/e)
6. Des. M. Nauri Maw, S.H., M.H. (IV/e)
7. Des. Shawon Shobar Surarman, M.H. (IV/e)
8. Des. H. Haridani, M. Hum (IV/e)
9. Des. H. Normatus S.H. (IV/e)
10. Des. H. Ahmad Zain (IV/d)
11. Des. H. Nasung Fari (IV/e)
12. Des. H. Lefi M.D., M.H. (IV/e)
13. Des. H. Mansur Yusuf, S.H., M.H. (IV/e)
14. Des. H. Linda (IV/d)

SEKRETARIS
Yuhan Fauzi Yulizon, S.Ag., MH
TMT. 02-08-2016
IV/e 01-10-2007

PANITIA
Des. H. Syamsul
TMT. 26-01-2016
IV/d TMT. 01-10-2013

PANMUD BANDING
Azzura, S.H.
TMT. 23-04-2018
IV/a TMT. 01-04-2016

PANITIA PENGAGASTI
1. Rini, A.M., M.H. (II/d)
2. Des. H. Wawan, IV. (IV/e)
3. Des. Umi Kalsum, M.H. (IV/a)
4. Des. Latruman, M.H. (IV/a)
5. Yusufi RZ A. M.H. S.H. (IV/a)
6. M. Amir, S.H., M.H. (IV/a)
7. Mardi A.M., S.H., M.H. (IV/a)
8. H. M. Tani, S.H. (IV/a)
9. Ramartuman, S.H. (IV/a)
10. Kharun, S.H. (II/d)
11. Des. Shidqi (IV/a)
12. Handani Annis, S.H. (IV/a)
13. H. Arsana S., S.H. (IV/a)
14. Des. H. Amir, M.H. (IV/a)

PANMUD HUKUM
Des. H. Ila Hamidah, M.H.
TMT. 28-07-2013
IV/a TMT. 01-10-2011

KABAG. PERENCANAAN DAN KETEGANGAN
H. Henny Maryawati, S.H., M.H.
TMT. 19-07-2017
IV/a 01-04-2016

KABAG. UMUM DAN KEUANGAN
Syariful Azzam, S.E., M.H.
TMT. 23-12-2015
IV/a 01-10-2017

KABAG. PENG. PROGRAM DAN ANGGARAN
Sumarni
TMT. 01-11-2017
III/e 01-04-2017

KABAG. KETEGANGAN DAN PELAYANAN
Yeni, S.Ag., M.H.
TMT. 23-12-2015
IV/a 01-04-2018

KABAG. KEUANGAN DAN PELAYANAN
Rahmi Guruhast, M.H.
TMT. 01-11-2017
III/d 01-04-2018

KABAG. TATA USAHA DAN KEMAHANAGARA
Fitra Haryati, S.H., M.H.
TMT. 23-12-2015
II/d 01-04-2018

Staf
1. Rini Fitri, S.H. (II/d)
2. Ayng Krim Marlina, S.H. (II/d)

Staf
1. Wawan, S.H. (II/d)
2. Rahmawati, S.H. (II/d)
3. Yusufi Hidayatullah, S.H. (II/d)
4. Halmarrahadiah (II/d)

Staf
1. H. M. Wawan, S. Ag. (II/d)
2. Mardi, S.H. (II/d)
3. Yusufi, A.M. (II/d)
4. Handi Sarwati, A.M. (II/d)
5. Yuliana, S.H. (II/d)
6. Sekar Sekar (II/d)

Staf
1. Dian A. Rizki, S.H. (II/d)
2. Siska (II/d)

Fungsional Pranata Komputer
Rika Octavia Nur, S.Kom., M.H. (II/c)

Fungsional Arsiparis
Dona Pujita Putri, S.H. (II/v)

Fungsional PBL
Rissa Hendra, S.Kom., M.H. (II/v)

Fungsional Analis Kepegawaian
1. Rahmi, S.H. (II/v)
2. Maria Nurrahman, S.H., M.H. (II/v)

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding dan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama di wilayah hukum propinsi Riau dan Kepulauan Riau, memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara lokasi maupun hirarki adalah institusi terdekat dengan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah propinsi Riau dan propinsi Kepulauan Riau.

Peran strategis Pengadilan Tinggi Pekanbaru Agama sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif

yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah :

- ✓ Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 3 (tiga) bulan.
- ✓ Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas

- 
- ✓ Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
 - ✓ Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas diberlakukannya transparansi sebagai
 - ✓ implemetasi dari tuntutan masyarakat

terhadap penegakan hukum

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.





B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan LKjIP 2019
2. Struktur Organisasi
3. Reviu Indikator Kinerja Utama 2019 dan Matriks
4. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Matriks
5. Rencana Kinerja Tahunan 2019
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
7. Pengukuran Kinerja per Triwulan
8. Pernyataan Telah di Reviu
9. Checklist Reviu
10. Penghargaan – Penghargaan dari Mahkamah Agung, Badilag dan Kementrian Lain



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana strategis untuk melaksanakan Misi tersebut adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Tujuan yang hendak dicapai

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan 18 (delapan belas) Pengadilan Agama dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Sasaran peningkatan kualitas pengawasan
4. Sasaran peningkatan kualitas bagian sekretariat
5. Sasaran Peningkatan pelayanan pengadilan agama yang terakreditasi

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Mahkamah Agung RI, sebagaimana berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, dengan kegiatan pokok

yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan tenaga teknis (Hakim, Panitera Pengganti Pengganti) dan non teknis (pegawai pengadilan);
 2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
 3. Perawatan gedung kantor,
 4. Perawatan kendaraan dinas roda dua,
 5. Perawatan inventaris kantor,
 6. Langganan daya dan jasa,
 7. Pembinaan dan konsultasi.
- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan demi tercapainya tujuan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terakreditasi.
 - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Agama bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana

dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah mengusulkan/ mengajukan anggaran peningkatan sarana dan prasarana.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: - Perhitungan jumlah perkara yang ditindaklanjuti perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu : perkara yang diselesaikan dalam periode	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{Ta.1} - \text{Ta.2}}{\text{Ta.1}} \times 100\%$ Ta.1 = Sisa perkara tahun berjalan Ta.2 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa perkara ada dan perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	$\frac{\text{jumlah perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan: - Kasasi - PK - Jawab hukum : Kasasi, PK - Sesuai hukum (semak) sesuai yang mengajukan upaya hukum, maka akan masuk alas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	$\left \frac{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}}{\text{Index Kepuasan Pencari Keadilan}} \right $ Catatan: PERM/ENPAN Nomor KEP/15/MPAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Selanjutnya Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penylesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (jurnalisme Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{jumlah artikel putusan perkara di jurnal syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C.RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/ Rp
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknik lainnya	Layanan perkantoran	Persentase terlaksananya layanan perkantoran	100%	16.612.127.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknik lainnya	Layanan dukungan manajemen pengadilan	Persentase terlaksananya layanan dukungan manajemen pengadilan	100%	25.000.000
		c. Persentase penurunan sisa perkara	0%					
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi PK	99% 99%					
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana	Persentase terlaksananya sarana dan prasarana	100%	25.000.000

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%						
		b. Persentase Putusan Yang Menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%						
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%						
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%						
4	Meningkatnya Kualitas Bagian Kesekretariatan	a. Persentase Laporan SAI Tepat Waktu	100%						
		b. Persentase Kelengkapan Data Kepegawaian (SIKEP)	100%						
5	Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi	a. Meningkatnya Pelayanan Agama Yang Terakreditasi	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknik lainnya	Layanan dukungan manajemen pengadilan	Persentase terlaksananya layanan dukungan manajemen pengadilan	100%	149.277.000	

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Alimin Patawari, SH.,MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. Drs. Aco Nur, SH.,MH

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Pekanbaru, 03 Januari 2019

Pihak Pertama



Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	0%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	100%
		) Kasasi	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	) PK	100%
		e. Index responden pencari keadilan yang puasthadap layanan peradilan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3	Meningkatnya Kualitas	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%

	Pengawasan	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Bagian Kesekretariatan	a. Persentase Laporan SAI Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Kelengkapan Data Kepegawaian (SIKEP)	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi	a. Persentase Pengadilan Agama Yang Terakreditasi A	100%
6	Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Berintegritas	b. Persentase Pengadilan Agama Yang memperoleh predikat WBK	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA | Rp. 16.612.127.000 |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan MA | Rp. 25.000.000 |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. 443.585.000 |

Pekanbaru, 03 Januari 2019

Pihak Kedua


 Direktur Jenderal
 Badan Peradilan Agama

 Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H.

Pihak Pertama



 Dr. H. Harun S, SH.,MH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2018 adalah sebesar 100%

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel (100%)
2. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (100%)

3. Sasaran peningkatan kualitas pengawasan (100%)
4. Sasaran peningkatan kualitas bagian sekretaritan (100%)
5. Sasaran Peningkatan pelayanan pengadilan agama yang terakreditasi (100%)

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	*Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	98%	113%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	0%	0%	100%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		) Kasasi	99%	71%	72%
		) PK	99%	83,33%	84%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84%	100%	119,05%
		Rata-rata capaian kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			98%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	*Capaian
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
		Rata-rata capaian kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	*Capaian
3	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	N.A	N.A
		Rata-rata capaian kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	*Capaian
----	---------	-------------------------	--------	-----------	----------

4	Meningkatnya kualitas bagian kesekretariatan	a. Persentase laporan SAI tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase kelengkapan data kepegawaian (SIKEP)	100%	100%	100%
		Rata-rata capaian kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	*Capaian
5	Meningkatnya pelayanan pengadilan agama yang terakreditasi	a. Persentase pengadilan agama yang terakreditasi	100%	100%	100%
		Rata-rata capaian kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 3 bulan. Sasaran ini diukur menggunakan 5 indikator kinerja utama.



Analisis capaian sasaran 1 adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
persentase sisa perkara yang diselesaikan diselesaikan
adalah perbandingan sisa perkara yang

Tabel 5. persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2015	2016	2017	2018	2018	2018
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun 2018, yaitu perkara gugatan Harta Bersama sejumlah 1 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan ditahun 2018.

Perbandingan penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama tahun 2015 – 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut :



Grafik 1. Penyelesaian sisa perkara



b. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah

perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Tabel 6. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target 2018	Capaian 2018
	2015	2016	2017	2018		
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96,47%	98,70%	98,53%	98 %	87%	113 %

Perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2018 berjumlah 88 perkara, terdiri dari 88 perkara yang diterima pada tahun 2018 dan 1 perkara sisa tahun 2017. Dari jumlah tersebut dapat diselesaikan sebanyak 89 perkara.

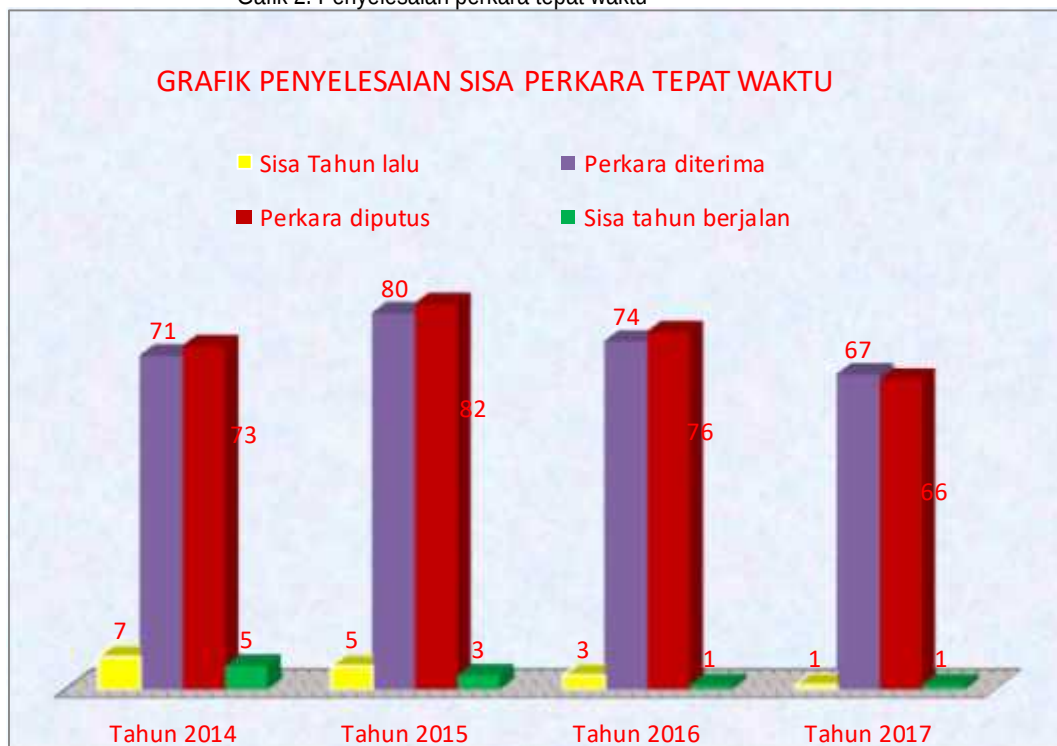
Persentase keseluruhan perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 sebesar 98%, dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018 sebesar 87%. Dengan demikian pencapaian penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2018 sebesar 113%.

Tabel diatas menunjukkan peningkatan Realisasi Persentase Penyelesaian Perkara tahun 2018 dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017 dan mendekati target yang ditetapkan. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan

peningkatan kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara.

Perbandingan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama tahun 2014 – 2017 dapat dilihat dalam grafik berikut :

Gafik 2. Penyelesaian perkara tepat waktu



c. Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, tidak terdapat sisa perkara. Perkara yang masuk sebanyak 88 perkara dan sisa perkara

tahun 2017 sebanyak 1 perkara dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2018. Dengan begitu pencapaian penurunan sisa perkara di tahun 2018 sebesar 100%.

Tabel 7. Penurunan sisa perkara

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2015	2016	2017	2018	2018	2018
Persentase penurunan sisa perkara	40%	66,67%	0%	0%	0%	100%

Realisasi persentase penurunan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 mencapai 0%. Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara pada tahun 2017, yaitu sejumlah 1 perkara, menjadi 1 perkara pada tahun 2017.

Perbandingan sisa perkara pada Pengadilan Tinggi Agama empat tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut :

Grafik 3. Penurunan sisa perkara



- d. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Dan PK
- Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibandingkan jumlah perkara yang putus.
- persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, kasasi, dan peninjauan kembali dilihat dari

Tabel 8. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2015	2016	2017	2018	2018	2018
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	99,70%	99,65%	100%	77,17%	99%	78%
) Kasasi	99,84%	99,75%	99,73%	71%	99%	72%
) PK	99,98%	99,97%	99,97%	83,33%	99%	84%

Tabel 9. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Tahun	Perkara Banding yang Putus	Perkara yang Mengajukan Kasasi	Perkara yang tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi	Target	Capaian
2018	89	26	63	71%	99%	72%
2017	66	34	32	48%	100%	48%
2016	76	31	45	59%	100%	59%
2015	82	21	61	74%	100%	74%

Tabel 10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali

Tahun	Perkara Kasasi yang Putus	Perkara yang Mengajukan PK	Perkara yang tidak Mengajukan PK	Realisasi	Target	Capaian
2018	18	3	15	83,33%	99%	84%
2017	20	1	19	95,00%	100%	95%
2016	11	4	7	63,64%	100%	64%
2015	9	3	6	66,67%	100%	67%

Tahun 2015 – 2018, realisasi pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK dapat dilihat pada tabel diatas. Pada tahun 2018 realisasi perkara yang tidak mengajukan kasasi sebesar 71% dan yang tidak mengajukan PK sebesar 83,33% (dengan kata lain pencari keadilan yang mengajukan Kasasi

sebanyak 29% dan yang mengajukan PK sebesar 16,67%) dibandingkan dengan tahun 2017 kondisi ini jauh mengalami peningkatan, yang tidak mengajukan Kasasi di tahun 2017 sebesar 48% dan yang tidak mengajukan PK sebesar 95%.

Meningkatnya para pihak yang melakukan upaya hukum Kasasi dan PK, selain disebabkan karena tidak puas terhadap putusan banding dan kasasi, juga dapat disebabkan karena semakin meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur proses perkara di lembaga peradilan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan para pencari keadilan dan mengurangi peningkatan upaya hukum antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya hakim dalam hukum materil dan formil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dihasilkan

e. Indikator Kinerja Persentase Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pengukuran terhadap indikator dari persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2018 dengan cara

akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat para pencari keadilan.

2. Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan bahwa perkara yang dimohonkan kasasi namun tidak memenuhi syarat formil maka cukup dibuatkan keterangan oleh Panitera Tingkat Pertama mengenai tidak terpenuhinya syarat formil dan perkara permohonan kasasi tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.

melakukan survei. Survei ini dilakukan pada saat meminta informasi. Survei dilakukan kepada 30 orang yang membutuhkan informasi

Tabel Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tabel 11. Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2015	2016	2017	2018	2018	2018
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2018 adalah 100%, sementara

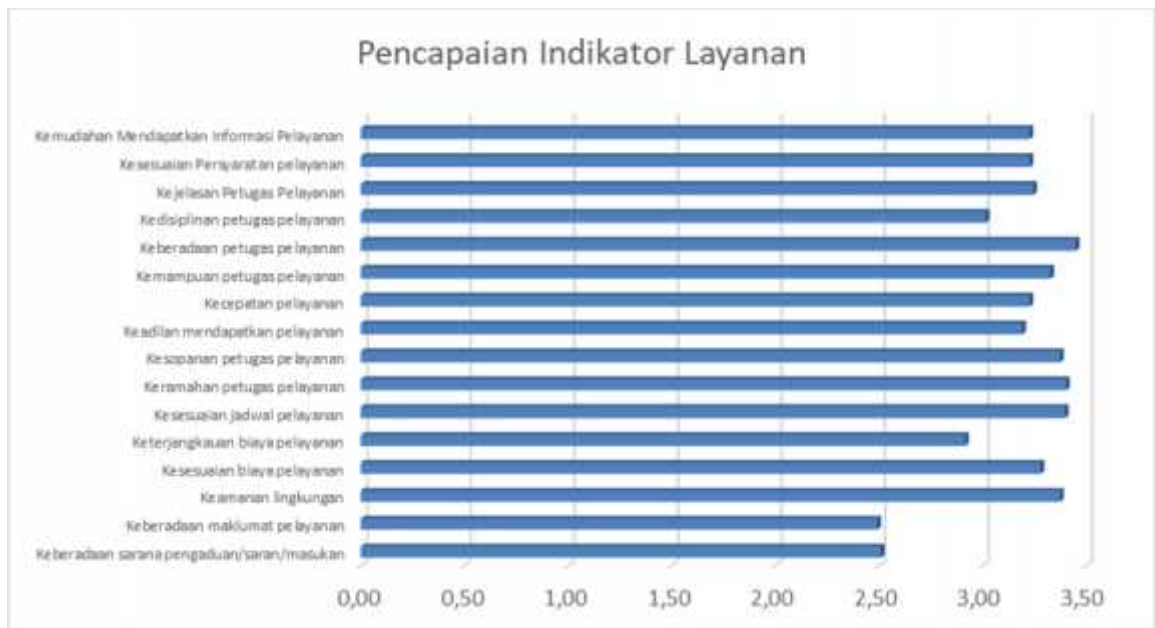
realisasinya mencapai 100%. Perbandingan antara target dengan realisasi menunjukkan pencapaian kinerja mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

sudah mencapai target yang ditetapkan, sehingga mendorong peningkatan dalam pelayanan di tahun

berikutnya.

Capaian indikator layanan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2018 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Grafik 4. Pencapaian indikator layanan



Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan mengukur salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju tepat waktu dan putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus. Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama.

Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2018, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sesuai dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
a. Persentase salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Analisis capaian sasaran 2 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju tepat waktu dilihat dari jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dibandingkan dengan perkara putus.

Tabel 13. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Persentase salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2019 sebanyak 87 perkara, terdiri dari 86 perkara yang putus dari perkara yang diterima pada tahun 2019 ditambah 0

perkara sisa tahun 2018 yang diputus pada tahun 2019. Keseluruhan salinan putusan perkara tersebut telah diterima secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju.

- b. Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus

Indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus merupakan perbandingan antara jumlah salinan

putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju dengan jumlah putusan yang ada pada tahun berjalan.

Indikator kedua ini merupakan tolak ukur

penyediaan akses informasi yang terbuka, cepat, transparan dan akuntabel oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin atas informasi peradilan agama khususnya informasi perkara-perkara yang

menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) secara online 1 hari sejak perkara tersebut diputus.

Tabel 13. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Target tahun 2018 yang ditetapkan pada indikator Putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus adalah 100%. Dimana pada tahun 2018 hanya terdapat 1 perkara yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yaitu perkara banding dengan Nomor : 40/Pdt.G/2018/PTA.Pbr. Perkara tersebut dalam 3 bulan sejak didaftarkan pada bulan April 2018 sudah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada bulan Juli 2018. Pada hari yang sama saat perkara tersebut putus, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru langsung mempublikasikannya di

direktori putusan dengan alamat <http://putusan.mahkamahagung.go.id> sehingga 1 hari sejak perkara tersebut diputus, masyarakat pencari keadilan atau siapapun pihak yang ingin mengetahui tentang putusan tersebut sudah dapat mengakses dan mengetahui informasi penyelesaian perkara tersebut.

Realisasi pada indikator ini pada tahun 2018 adalah $(1/1) \times 100\% = 100\%$.

Sehingga capaian pada indikator Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus pada tahun 2018 adalah $(100\%/100\%) \times 100\% = 100\%$.



Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Tabel 14. Capaian Sasaran 3: Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%
b. Pesentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis capaian sasaran 3 adalah sebagai berikut :

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Ukuran realisasi indikator kinerja masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan Persentase pengaduan masyarakat yang dengan jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dilihat dari jumlah pengaduan diterima.

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selama tahun 2019 menerima 4 (empat) pengaduan masyarakat. Seluruh berkas pengaduan dari masyarakat tersebut diatas telah ditindaklanjuti secara profesional oleh petugas Meja Pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan telah dilaporkan secara berkala

dalam aplikasi SIWAS. Dengan demikian persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 100%..



b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Ukuran realisasi indikator kinerja ditindaklanjuti dibandingkan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dilihat dari Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2014	2016	2017	2018	2018	2018
Pesentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	N.A	100%	N.A

Selama tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak mendapat pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Sehingga Indikator Atas Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Ditindaklanjuti tidak dapat diukur.



Sasaran IV : Meningkatnya Kualitas Bagian Kesekretariatan

Tabel 15. Capaian Sasaran 4: Sasaran Meningkatnya Kualitas Bagian Kesekretariatan

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Kualitas Bagian Kesekretariatan						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2014	2015	2016	2017	2017	2017
a. Persentase laporan SAI tepat waktu	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%
b. Persentase kelengkapan data kepegawaian (SIKEP)	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Analisis capaian sasaran 6 adalah sebagai berikut :

a. Persentase Laporan SAI Tepat Waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase laporan SAI tepat waktu dilihat dari jumlah laporan SAI yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan SAI yang harus diselesaikan.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kualitas Bagian Kesekretariatan						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Persentase laporan SAI tepat waktu	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2019 telah menyelesaikan seluruh laporan SAI tepat waktu setiap bulan sesuai dengan ketentuan dari KPKNL Pekanbaru dan KPPN Pekanbaru, sehingga capaian targetnya sebesar 100%. Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator baru yang dimulai tahun 2017

b. Persentase kelengkapan data kepegawaian (SIKEP)

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase kelengkapan data kepegawaian (SIKEP) dilihat dari jumlah data pegawai yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah data kepegawaian yang harus diselesaikan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Kualitas Bagian Kesekretariatan						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Persentase kelengkapan data kepegawaian (SIKEP)	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2019 telah melengkapi data kelengkapan SIKEP dan E-Doc data kepegawaian, sehingga

capaian targetnya sebesar 100%. Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator baru yang dimulai tahun 2019.



Sasaran V : Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi

Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi						
Indikator Kinerja Utama	Realisasi				Target	Capaian
	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Persentase pengadilan agama yang terakreditasi	N.A	N.A	N.A	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pengadilan agama yang terakreditasi dilihat dari jumlah pengadilan agama yang akreditasi dibandingkan dengan jumlah data pengadilan agama yang mengajukan akreditasi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2019 telah mengakreditasi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama, sehingga capaian targetnya sebesar 100% yakni :

Gambar 3. Satker di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mendapatkan sertifikat APM



C. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I (satu), bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru didukung oleh 3 (tiga) Program Utama

sesuai tertera dalam DIPA 2019, terdiri dari DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama dan DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Rincian ketiga program utama tersebut sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA Badan Peradilan Agama)	149.277.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi)	16.544.399.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi)	869.000.000

Realisasi dari ketiga program kegiatan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

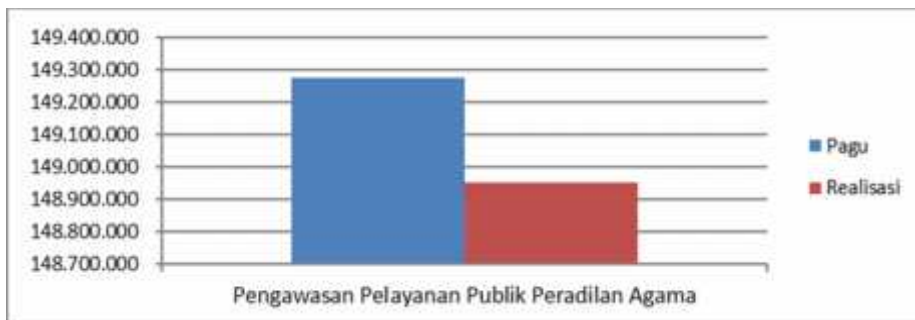
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (DIPA Badan Peradilan Agama)

No	ANGGARAN KEGIATAN	P A G U	REALISASI	S I S A	CAPAIAN %
1	Penyelesaian perkara	149.277.000	148.951.076	325.924	99.78%

Tabel 16. Realisasi Belanja Barang DIPA (04) Badan Peradilan Agama

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 146.552.000	Rp 146.551.076	99.37
2	524113	Belanja Perjalanan Biasa Dalam Kota	Rp 2.725.000	Rp 2.400.000	99.33
Total Belanja Barang			Rp 149.277.000	Rp 148.951.076	99.78

Grafik 5. Realisasi Anggaran DIPA 04



1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi)

No	ANGGARAN KEGIATAN	P A G U	REALISASI	S I S A	CAPAIAN %
1	Belanja Pegawai	14.474.826.000	14.348.689.451	126.136.549	99,13%
2	Belanja Barang	2.069.573.000	2.065.733.492	3.839.508	99,95%

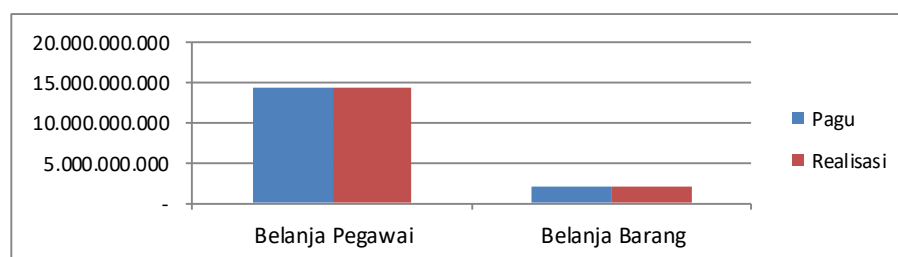
Tabel 17. Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	51	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 14.474.826.000	Rp 14.348.689.451	99.13
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 4.119.080.040	Rp 3.753.839.920	91.13
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 48.000	Rp 42.103	87,71
3	511121	Belanja Tunj. Suami/istri PNS	Rp 337.766.000	Rp 311.825.442	92.32
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 74.940.000	Rp 67.168.378	89'63
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 75.262.000	Rp 69.885.000	92,85
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 8.356.510.000	Rp 7.727.299.000	92,47
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 1.831.490.000	Rp 1.501.319.723	81,97
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 176.095.000	Rp 162.655.320	92.37
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	Rp 504.315.000	Rp 504.315.000	100
10	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	Rp 60.000.000	Rp 54.740.000	91,23
11	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	Rp 311.950.000	Rp 287.550.000	92.18
Total Belanja Pegawai			Rp 14.474.826.000	Rp 14.348.689.451	99.13

Tabel 18. Realisasi Belanja Barang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	52	Belanja Barang Non Operasional	Rp 418.121.000	Rp 417.929.296	99,95
1	521211	Belanja Pengelola SAP	Rp 2.674.000	Rp 2.673.000	99,89
2	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 10.400.000	Rp 10.077.000	99,94
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 431.429.000	Rp 431.162.976	99,94
4	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pembinaan Konsultasi	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00
5	524111	Belanja Pengawasan	Rp 102.541.000	Rp 102.540.700	100,00
6	524111	Pertemuan/Jamuan/Delegasi Tamu	Rp 55.850.000	Rp 55.797.000	99,91
7	521211	Bahan Sosialisasi Bahaya Narkoba	Rp 450.000	Rp 450.000	100,00
8	522151	Belanja Jasa Profesi Sosialisasi Bahaya Narkoba	Rp 2.650.000	Rp 2.650.000	100,00
9	524113	Perjalanan Dinas Dalam Kota sosialisasi Bahaya Narkoba	Rp 1.410.000	Rp 1.410.000	100,00
II	52	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoraan	Rp 1.651.452.000	Rp 1.647.808.196	99,21
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 360.820.000	Rp 360.743.000	99,82
2	521114	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	Rp 98.755.000	Rp 98.574.000	97,88
3	521115	Belanja Barang Untuk Persediaan Materai, Leges	Rp 180.000	Rp 180.000	100,00
4	521119	Belanja Keperluan Perkantoran (Hosting Website)	Rp 6.850.000	Rp 6.844.750	99,92
5	521213	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	Rp 10.550.000	Rp 10.547.180	99,97
6	521811	Langganan Listrik	Rp 160.050.000	Rp 160.040.975	99,99
7	521813	Langganan Telpon	Rp 33.070.000	Rp 33.068.506	100,00
8	522111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 273.869.000	Rp 273.865.650	100,00
9	522112	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 79.698.000	Rp 79.697.100	100,00
10	522111	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 338.360.000	Rp 338.359.402	100,00
11	523111	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 72.480.000	Rp 72.480.000	100,00
12	523119	Belanja Barang Operasional Lainnya	Rp 64.470.000	Rp 64.469.570	100,00
13	523121	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	100,00
Total Belanja Barang			Rp 2.069.573.000	Rp 2.065.733.492	99,95

Grafik 6. Realisasi Anggaran DIPA 01



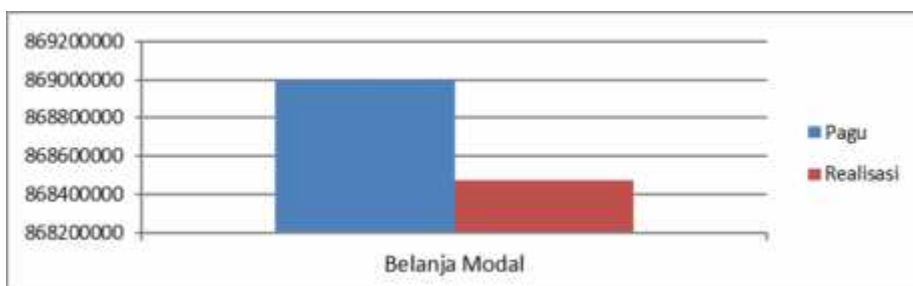
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No	ANGGARAN KEGIATAN	P A G U	REALISASI	S I S A	CAPAIAN %
1	Belanja Modal	869.000.000	868.472.000	527.800	99,94%

Tabel 18. Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

NO.	KODE AKUN	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	53	Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 370.000.000	Rp 369.972.000	99,99
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 370.000.000	Rp 369.972.000	99,99
II	53	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 499.000.000	Rp 498.500.000	99,90
	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 499.000.000	Rp 498.500.000	99,90
Total Belanja Modal			Rp 869.000.000	Rp 868.472.000	99,94

Grafik 7. Belanja Modal



BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2019 dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

Secara umum capaian sasaran strategis pada tahun 2019 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan ada indikator yang mengalami kemajuan yang cukup pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga indikator yang belum mencapai target yang diharapkan.

Dari 6 (enam) sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, sebanyak 5 (lima) sasaran capaiannya 100% dan melebihi 100%, antara lain : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel (100%), Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (107,9%), Meningkatnya Kualitas Pengawasan (165,3%), Meningkatnya Kualitas Bagian Kesekretariatan (100%), Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Terakreditasi (100%) dan Meningkatnya Pelayanan Pengadilan Agama Yang Berintegritas (100%)

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2019 pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan kebijakan, permasalahan sumber daya manusia, permasalahan dalam fungsi pengawasan, dan ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.



B. REKOMENDASI



Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus terus berupaya meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan.

Upaya koordinasi dan kerjasama itu penting mengingat keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, dan bertujuan melayani berbagai kalangan masyarakat pencari keadilan.

